



PUTUSAN

Nomor: 0008/Pdt.G/2012/PA Mmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mendulang Mas, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara jalur 3 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal, 11 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 0008/Pdt.G/2012/PA Mmk. bertanggal, 12 Januari 2012, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2011, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 537/07/XI/2011



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 10 Nopember 2011;

- 2 Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Paman Termohon di jalan Bhayangkara jalur 3 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- 3 Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon ba'da duhul dan belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 17 Nopember 2011 Pemohon pergi mendulang Emas di di MIL 32 dan pada tanggal 28 Nopember 2011 Pemohon pulang ke rumah, namun Termohon tidak berada di rumah dan menurut Bibi Termohon, Termohon pergi tetapi tidak tahu pergi kemana, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Bhayangkara (jalur Cempaka Kontrakan bapak Hono) Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- 5 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 Termohon kembali ke rumah Paman Termohon, dan kemudian Pemohon dan Termohon dipertemukan di depan orang tua Pemohon dan Paman dan Bibi Termohon, dalam pertemuan Termohon mengatakan kepada Pemohon lebih baik kita bercerai karena Termohon tidak suka dengan Pemohon, bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;
- 6 Bahwa baik pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika menerima perkara ini, menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 0008/Pdt.G/2012/PA Mmk. tanggal 16 Januari 2012, dan tanggal 25 Januari 2012 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan



membacakan surat permohonan Pemohon dan oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

⇒ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 537/07/XI/2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tertanggal 10 Nopember 2011, yang diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya, telah dinazegel dan bermaterai cukup serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika, kemudian Ketua Mejlis memberi tanda bukti P.

Menimbang bahwa, Pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing;

Saksi I: umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Bhayangkara jalur Cempaka No.7 Rt.9 Rw.2, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tante Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 November 2011 dan pada saat itu saksi hadir;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah paman Termohon, namun belum dikaruniai anak;



- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2011, serta Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa penyebab Termohon meninggalkan rumah adalah pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari atas suka sama suka tetapi dijodohkan sehingga sampai sekarang Termohon merasa tidak bisa mencintai dan tidak bisa hidup bersama dengan Pemohon;
- bahwa sejak pisah tempat rumah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali ke tempat kediaman bersama bahkan dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Termohon sudah tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Pemohon bahkan Termohon meminta untuk diceraikan;

Saksi II: umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Bhayangkara jalur 3 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 November 2011 di rumah orang tua saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah orang tua saksi selama kurang lebih satu bulan;



- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sewaktu Pemohon pergi bekerja mendulang emas sehingga Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa Termohon pergi sejak bulan Desember 2011 dan tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah adalah Termohon tidak pernah mencintai Pemohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan atas dasar perjodohan yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon sudah pernah mengajak Termohon untuk hidup bersama lagi, tetapi Termohon tetap tidak ingin kembali hidup bersama dengan Pemohon, bahkan dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha pula membujuk Termohon untuk kembali membangun rumah tangga bersama Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon menyatakan membenarkan sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa, Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha memanggil Termohon untuk upaya perdamaian, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir, oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada hari Kamis, 10 Nopember 2011 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama tiga bulan dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2011 mulai tidak harmonis;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon bahwa ketidakharmonisan keluarga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang selama dua bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, terungkap sebuah fakta penyebab Termohon meninggalkan Pemohon disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak didasari atas suka sama suka tetapi dijodohkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon sehingga sampai sekarang Termohon merasa tidak bisa mencintai dan tidak bisa hidup bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon menyatakan Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali ke tempat kediaman bersama bahkan dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Termohon sudah tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Pemohon bahkan Termohon meminta untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, serta di depan persidangan Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut maka telah terungkap fakta bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak mau kembali kepada Pemohon sehingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi bahkan Termohon meminta kepada Pemohon



untuk diceraikan. Oleh karena itu, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya serta ketidakhadiran Termohon di depan persidangan mengindikasikan pula bahwa Termohon sudah tidak ada itikad baik untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Mimika pada waktu akan ditetapkan kemudian.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 1 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, dan **Muna Kabir, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Marlina, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A

hmad Syaokany, S.Ag.
M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Muna Kabir, S.HI.

Marlina, S.H

Perincian biaya:

	Rp	30.000,-



•	Pendaftaran.....	Rp	.000-
	Rp	150.000-
•	Biaya	Rp	5.000-
	Proses.....	Rp	.000-
		
•	Panggilan.....		
		
•	Redaksi.....		
		
•	Materai.....		
		
Jumlah.....		Rp	241.000-

Terbilang: *(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*